

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI  
WEWENANG DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG  
BERSELISIH**

**A. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karya-Karyanya**

**1. Latar Belakang Kehidupan**

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.<sup>1</sup> Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.<sup>2</sup>

Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam al-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh

---

<sup>1</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 355.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 356.

tahun sudah hafal kitab al-*Muwatta'* karya Imam Malik.<sup>3</sup> Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.<sup>4</sup>

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadis, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.<sup>5</sup>

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-

---

<sup>3</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 28.

<sup>4</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

<sup>5</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 357 – 360.

Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.<sup>6</sup>

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis. Imam al-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam al-Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam al-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>7</sup>

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman' Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (usul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul

---

<sup>6</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 28.

<sup>7</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.<sup>8</sup>

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (*al-Risalah*) disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam 'asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama).<sup>9</sup>

Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama usul-fikih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

<sup>9</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 361.

<sup>10</sup>Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 30.

## 2. Pendidikan dan Karya-Karyanya

Imam al-Syafi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam al-Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.<sup>11</sup>

Imam al-Syafi'i berguru dari ulama-ulama Makkah, Madinah, Irak dan Yaman. Ulama Makkah yang menjadi gurunya diantaranya adalah: Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim al-Kaddah, Daud bin 'Abdirahman al-Attars dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abd al-Aziz bin Muhammad Addahrawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi' teman Ibnu Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah teman al-Auza'i dan Yahya bin Hasan teman al-Lais.

Sedangkan ulama Irak yang menjadi gurunya adalah: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kuffah, Isma'il bin Ulayyah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid, dua ulama Bashrah, juga menerima ilmu dari Muhammad bin al-Hasan yaitu dengan mempelajari

---

<sup>11</sup>Mahmud Syalthut, *op.cit.*, hlm. 18.

kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari sinilah ia memperoleh pengetahuan fiqh Irak.<sup>12</sup>

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqh Imam al-Syafi'i.<sup>13</sup>

Imam al-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 42-45

<sup>13</sup>Abdul Aziz Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

Karya-karya Imam Asy-Syâfi'i yang berhubungan di antaranya:

(1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Asy-Syâfi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Asy-Syâfi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.<sup>15</sup>

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Asy-Syâfi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.<sup>16</sup> (3) Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi*;<sup>17</sup> *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.<sup>18</sup> Siradjuddin Abbas (ulama yang lahir di Sumatera Barat, pengarang buku *40 Masalah Agama*) dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas

---

<sup>15</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 488.

<sup>16</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

<sup>17</sup>Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

<sup>18</sup>Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

masing-masing dari karya Syafi'i tersebut.<sup>19</sup> Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Asy-Syâfi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm.*<sup>20</sup>

### 3. Situasi Sosio-Politik yang Mengitarinya

Imam al-Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.<sup>21</sup>

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai

---

<sup>19</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

<sup>20</sup>Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>21</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu...*, *op.cit.*, hlm. 84.

penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.<sup>22</sup>

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.<sup>23</sup>

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm., 86

## B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih

Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*, Juz. V menyatakan:

قال الشافعي قال الله عز وجل وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الآية قال الشافعي والله أعلم بمعنى ما أراد فأما ظاهر الآية فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق وذلك أن الله عز وجل أذن في نشوز المرأة بالعظة والهجرة والضرب ولنشوز الرجل بالصلح فإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا قال الشافعي فاذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها من أهل القناعة والعقل ليكشفهما أمرهما ويصلحا بينهما إن قدرا قال وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها<sup>25</sup>

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan" (An Nisa : 35). Imam al-Syafi'i berkata : "Dan Allah lebih mengetahui dengan makna apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla

<sup>25</sup>Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 208.

mengizinkan dalam masalah *nusyuz* wanita untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat-tidur dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena *nusyuz* laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak berdosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila laki-laki menginginkan menukar istri pada tempat istri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Imam al-Syafi'i berkata: "Bila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: "Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami. Dan ke duanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali dengan izinnya".

Pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.

Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

### C. Metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.<sup>26</sup>

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

---

<sup>26</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyyah, t.th, hlm. 246.

Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.<sup>27</sup>

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam, maka sebagai *istidlal* yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*<sup>28</sup> walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah.<sup>29</sup>

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Al-Sunnah yang dimaksud yaitu al-Sunnah yang memiliki derajat sahih. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.<sup>30</sup> Imam al-Syafi'i

---

<sup>27</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 362.

<sup>28</sup>*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 239.

<sup>30</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbat-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.<sup>31</sup>

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.<sup>32</sup>

*Ijma'*<sup>33</sup> menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena *ijma'* baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak *ijma'*

---

<sup>31</sup>Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 45.

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, '*Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.<sup>34</sup>

Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam al-Syafi'i berkata:<sup>35</sup>

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad

<sup>34</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit.*, hm. 534.

<sup>35</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".<sup>36</sup>

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.<sup>37</sup>

Ulama usul mentarifikan qiyas sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه لاشتراكه معه  
في علة الحكم<sup>38</sup>

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak

<sup>36</sup>*Ibid*, hm. 482.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 482.

<sup>38</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, ijma' atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijihad yang batal.<sup>39</sup> Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Imam al-Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>40</sup> Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>41</sup>

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diadukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.<sup>42</sup>

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 146.

<sup>40</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

<sup>41</sup>Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84. Cf. Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

<sup>42</sup>Imam al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. 7, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.<sup>43</sup>

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. V.

7 *Jima' al-'llmi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.

Dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih, maka Imam al-Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {35}

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa ayat 35).<sup>44</sup>

Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai.

Jadi apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka

---

<sup>44</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:: DEPAG RI, 1978, hlm. 123.

hendaknya ada seorang *hakam* sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.

*Hakam* ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua *hakam* berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua *hakam* ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus *syiqaq* ini bersifat *ba'in*, artinya suami isteri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.

Adanya *hakam* itu adalah karena perceraian secara langsung bisa menimbulkan dampak. Dengan demikian, apabila antara suami isteri terdapat perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan dan tidak ada yang bersedia mengalah sama sekali. Hal ini berarti titik temu benar-benar jarang diperoleh sehingga kehidupan dalam rumah tangga ada saja gangguan ketenteramannya dan ketegangan tidak kunjung reda. Ada pula yang disebabkan hanya satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria tidak bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semena-mena hanya mau menang sendiri, maka disini pentingnya ada seorang *hakam*.